



PIDATO

**PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMBAR
DENGAN ACARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN DAN
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PANITIA KHUSUS PENYUSUNAN
DAN PEMBAHASAN KODE ETIK DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
JUMAT, 6 JANUARI 2023**

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. SDR. GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT.

**YTH. SDR. WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT.**

**YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI, KEPALA
BADAN, DINAS, KANTOR DAN LEMBAGA PROVINSI
SUMATERA BARAT.**

YTH. PARA WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Mengawali Rapat Paripurna pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita persembahkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Agenda

1. Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan.
2. Pembentukan dan Penetapan Panitia Khusus Penyusunan dan Pembahasan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak/Ibu dan hadirin sekalian yang telah berkenan memenuhi undangan kami untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada pagi hari ini.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Hari ini, Jumat 6 Januari 2023, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketokan Palu 3 Kali).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 170 ayat (1) huruf b Peraturan Tata Tertib, bahwa Rapat Paripurna untuk menetapkan Peraturan Daerah dan APBD, sekurang-

kurangnya dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD.

Memperhatikan kehadiran anggota Dewan yang terhormat pada Rapat Paripurna ini dimana telah hadir lebih dari dua pertiga jumlah anggota, berarti quorum telah tercapai, maka Rapat Paripurna Dewan telah dapat kita laksanakan.

Sdr. Gubernur/Wakil Gubernur dan Hadirin yang kami hormati:

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan merupakan salah satu dari tiga rancangan peraturan daerah diluar Propemperda Tahun 2022 yang telah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan fasilitasi.

Selanjutnya Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor : 188.34/2862/OTDA tanggal 22 April 2022, telah menetapkan hasil fasilitasi terhadap Ranperda tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan. Dari fasilitasi tersebut terdapat beberapa catatan perbaikan, masukan

yang perlu oleh Komisi IV sebagai Komisi terkait. Selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2023 Komisi IV bersama mitra kerja terkait telah melakukan rapat guna mengakomodir perbaikan dan masukan yang diterima, sebelum Ranperda dimaksud dilanjutkan penetapannya pada Rapat Paripurna ini.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Dengan telah rampungnya pembahasan Ranperda tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan, maka pada kesempatan ini kami atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan apresiasi dan ucapan terima terima kasih kepada Komisi IV yang telah melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh sehingga Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan dapat kita tetapkan pada Rapat paripurna ini.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, pembicaraan tingkat kedua pembahasan Ranperda, mencakup :

1. Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan oleh Komisi IV.
2. Pembacaan Konsep Keputusan DPRD dan Nota Kesepakatan Bersama.
3. Pengambilan Keputusan.
4. Penanda tangan Nota Kesepakatan Bersama.
5. Penyampaian Pendapat Akhir/Sambutan Gubernur

Sesuai dengan susunan acara tersebut, marilah kita langsung pada pokok acara pertama, yaitu Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan oleh Komisi terkait.

Untuk itu kepada Sdr. Ketua atau Pimpinan Pembahasan Komisi IV, kami persilahkan .

.....

Terima kasih disampaikan kepada Sdr.Ketua atau Pimpinan Pembahasan dari Komisi IV yang telah menyampaikan laporannya.

Selanjutnya untuk lebih demokratisnya, kami menyampaikan pertanyaan kepada Rekan-Rekan Anggota Dewan, apakah setuju Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ?.

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan Anggota Dewan yang telah menyetujui Ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Hadirin yang kami muliakan.

Dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, maka acara kita lanjutkan dengan pembacaan Konsep Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan

1:

dilanjutkan dengan pembacaan Nota Kesepakatan Bersama.

Untuk itu, Kepada Sdr. Sekretaris Dewan kami persilahkan.

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr.Sekretaris Dewan.

Selanjutnya, kami menanyakan kepada Rekan-Rekan Anggota DPRD melalui Fraksi masing-masing, apakah dapat menyetujui konsep Keputusan DPRD tersebut, untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD ?

..... (ketukan palu 1 x)

Pada kesempatan ini dapat kami informasikan bahwa Keputusan DPRD dimaksud akan diberi Nomor : Nomor 1 /SB/2023 tentang Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Hadirin yang kami hormati;

Dengan telah disepakatinya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, maka acara kita lanjutkan dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Untuk itu Kepada Sdr. Gubernur dan Pimpinan DPRD kami persilahkan !

.....

(Penandatanganan dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan Gubernur Sumatera Barat)

.....

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan, Kita semua berharap pembangunan infrastruktur di Provinsi Sumatera Barat kedepan dapat mengakomodir konsep pembangunan berkelanjutan yang efektif, efisien, terencana, terarah,

terpadu dan tepat waktu, sehingga pembangunan infrastruktur dapat mendukung peningkatan perekonomian di Sumatera Barat.

Selanjutnya, kita mintakan juga pendapat atau sambutan Gubernur terhadap Ranperda tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan tersebut. Untuk itu kepada yang terhormat Sdr. Gubernur kami persilahkan.

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur yang telah menyampaikan sambutannya.

Hadirin yang kami hormati;

Dengan telah disepakatinya Ranperda tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan, maka kita masuk pada agenda kedua, yaitu Pembentukan dan Penetapan Panitia Khusus Pembahasan Kode Etik DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami hormati;

Dalam Pasal 126 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2018 diamanatkan, bahwa untuk menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya, maka DPRD menyusun Kode Etik yang memuat tentang sikap dan perilaku, tata kerja, tata hubungan, kewajiban, larangan serta sanksi terhadap Anggota DPRD yang tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelum lahirnya PP Nomor 12 Tahun 2018, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Kode Etik yang ditetapkan dengan Peraturan DPRD Nomor : 3 Tahun 2011. Berhubung Kode Etik DPRD Provinsi Sumatera Barat tersebut, tidak sejalan lagi dengan perkembangan regulasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta perkembangan kondisi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka sesuai saran Kemendagri, Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah

mengagas perubahan Kode Etik DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (3) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, dijelaskan bahwa pembahasan Rancangan Peraturan DPRD dilakukan dalam 2 (dua) tingkat pembicaraan. Pada pembicaraan tingkat pertama, meliputi penyampaian Penjelasan oleh Pimpinan DPRD pada rapat Paripurna dan pada pembicaraan tingkat kedua, meliputi pembahasan oleh Panitia Khusus.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini Pimpinan DPRD yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Kehormatan akan menyampaikan Penjelasannya terhadap Rancangan Kode Etik DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Untuk itu, kepada Ketua atau Juru Bicara Badan Kehormatan, kami persilahkan.

.....
Penyampaian Penjelasan Rancangan Kode Etik
.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua atau Juru Bicara Badan Kehormatan yang telah menyampaikan Penjelasan terhadap Rancangan Kode Etik DPRD.

Dari penjelasan yang disampaikan tersebut, kita dapat memahami bahwa Kode Etik DPRD Provinsi Sumatera Barat perlu dilakukan perubahan dengan menyesuaikan terhadap perkembangan regulasi dan kehidupan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang Kami Hormati;

Sesuai dengan Pasal 83 ayat (2) PP Nomor 12 Tahun 2018, Rancangan Peraturan DPRD dibahas oleh Panitia Khusus. Berkenaan dengan hal tersebut, Pimpinan DPRD melalui surat Nomor : 165/016/FPP/2023 tanggal 3 Januari 2023 telah menyurati masing-masing Fraksi untuk dapat mengusulkan nama Anggota Fraksinya yang akan ditetapkan sebagai Anggota Panitia Khusus penyusunan dan pembahasan Kode Etik DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan usulan masing-masing Fraksi, telah disiapkan konsep Keputusan DPRD tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Penyusunan dan Pembahasan kode Etik DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Untuk itu, diminta kepada Sdr. Sekretaris DPRD membacakan konsep Keputusan DPRD dimaksud.

.....

Pembacaan Konsep Keputusan DPRD

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada sdr. Sekretaris DPRD yang telah membacakan konsep Keputusan DPRD tersebut.

Selanjutnya kami menanyakan kepada rekan-rekan Anggota DPRD, apakah dapat menyetujui konsep Keputusan DPRD tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus dimaksud, untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD ?

..... (ketukan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan Anggota DPRD yang telah menyetujui konsep keputusan

DPRD tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Penyusunan dan pembahasan Kode Etik DPRD, untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD.

Pada kesempatan ini dapat kami informasikan, Keputusan DPRD dimaksud, akan diberi Nomor : 2/SB/2023 tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Penyusunan dan Pembahasan Kode Etik DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Sdr. Gubernur dan Hadirin Yang kami Hormati;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 109 Tata Tertib, Pimpinan Panitia Khusus yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus, dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus.

Sehubungan dengan hal tersebut, kita berikan kesempatan kepada Anggota Panitia Khusus untuk dapat memilih Pimpinan Panitia Khusus dan hasil pemilihan tersebut akan ditetapkan nanti dengan Keputusan Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam Rapat Paripurna yang akan datang.

Disamping memilih Pimpinan Panitia Khusus, kami juga mengingatkan kepada Panitia Khusus untuk dapat menyusun rencana kegiatan penyusunan dan pembahasan serta menginventarisasi semua permasalahan dalam pelaksanaan Kode Etik yang lama dan mengidentifikasi perkembangan kondisi ke depan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang perlu diakomodir dalam Kode Etik yang baru.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Dengan telah dibentuknya Panitia Khusus yang akan Menyusun dan membahas Kode Etik DPRD Provinsi Sumatera Barat, maka berakhir pulah Rapat Paripurna kita pada siang hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna ini kami tutup, terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf, apabila dalam pelaksanaan Rapat Paripurna ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua.

Akhirnya dengan membacakan
“ Alhamdulillahirabbilalimin “ Rapat Paripurna DPRD
Provinsi Sumatera Barat pada Hari ini, Jumat tanggal 6
Januari 2023, secara resmi kami tutup.

..... (ketokan palu 3 x)

Terima kasih
Billahitaufiqwalhidayah
Wass.wr.wb

Sebelum Rapat Paripurna ini kita tutup, terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua.

Akhirnya, dengan mengucapkan
“Alhamdulillahirrabilalamin“ Rapat Paripurna kita pada hari ini, secara resmi kami tutup. (ketokan palu 1 x)

Terima kasih.
Billahitaufiqwalhidayah
Wass.wr.wb.



**NOTA PENJELASAN TERHADAP
RANCANGAN KODE ETIK DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
DISAMPAIKAN PADA
RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
JUM'AT, 6 JANUARI 2023**

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

- YTH. SDR. GUBERNUR SUMATERA BARAT**
- YTH. FORKOPIMDA PROVINSI SUMATERA BARAT**
- YTH. SDR. WAKIL-WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**
- YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI, KEPALA
OPD DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**
- YTH. REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.**

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama-sama untuk mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat ini dalam rangka penyampaian Nota Penjelasan dan Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Kode Etik DPRD Provinsi Sumatera Barat. Shalawat beriring salam, kita sampaikan juga kepada junjungan umat, Nabi Besar Muhammad SAW, suri

tauladan dan panutan bagi kita umatnya, Allahumasaliala Syaidinamuhhammad.

Sebelum kami menyampaikan Nota Penjelasan terhadap Rancangan Kode Etik DPRD Provinsi Sumatera Barat, terlebih dahulu kami atas nama Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan Rekan-rekan Anggota DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada Badan Kehormatan untuk menyusun dan menyampaikan Nota Penjelasan terhadap Rancangan Kode Etik DPRD Provinsi Sumatera Barat pada rapat paripurna ini. Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan Nota Penjelasan terhadap Rancangan Kode Etik DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. terdapat 3 (tiga) fungsi DPRD yaitu fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Ke 3 (tiga) fungsi tersebut diselenggarakan dalam rangka representasi masyarakat di daerah. Disamping memiliki 3 (tiga) fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, DPRD juga memiliki tugas dan kewenangan konstitusional lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangan tersebut, terdapat 3 (tiga) instrumen yang harus disiapkan oleh DPRD yaitu, Pertama : Peraturan Tata Tertib yang merupakan pedoman umum dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD, Kedua : Kode Etik yaitu norma, prilaku dan etika harus dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya dan Ketiga : Tata Beracara Badan Kehormatan yang merupakan alat untuk mengawal dan memproses setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD terhadap Tata Tertib dan Kode Etik.

Kode Etik bagi DPRD, fungsinya menjadi lebih penting yang tidak hanya sebatas norma, perilaku dan etik yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD, akan tetapi juga berfungsi sebagai pengawal harkat, martabat, kewibawaan dan kredibilitas lembaga DPRD, baik sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah maupun sebagai representasi masyarakat di lembaga DPRD yang terhormat.

Tanpa adanya Kode Etik ini, dapat kita bayangkan seperti apa kacaunya lembaga DPRD yang terhormat ini ditengah-tengah semakin berkembangnya demokrasi dan semakin masifnya keterbukaan informasi publik. Oleh sebab itu, Kode Etik lah yang akan menjadikan pengawal bermartabatnya lembaga DPRD ini.

DPRD Provinsi Sumatera Barat telah memiliki Kode Etik yang ditetapkan dengan Peraturan DPRD Nomor 3 Tahun 2011. Kode Etik ini disusun dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Semua peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam penyusunan Kode Etik DPRD Provinsi Sumatera Barat tersebut, sudah dicabut dan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, Kode Etik DPRD Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan dengan Peraturan DPRD Nomor 3 Tahun 2011, juga tidak berlaku lagi, karena tidak satupun landasan hukum dalam penyusunannya yang masih berlaku.

Disamping bermasalah dalam landasan hukum, materi muatan yang diatur dalam Kode Etik tersebut, juga sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dalam penyelenggaraan pemerintahan, kehidupan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut, tentu sangat berpengaruh terhadap norma, perilaku, etika dan tata kehidupan

masyarakat termasuk tata kerja di lembaga DPRD. Kita perlu memahami, bahwa etika atau norma dan perilaku bersifat dinamis yang menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Kode Etik DPRD Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan dengan Peraturan DPRD Nomor 3 Tahun 2011 harus di ganti dan dicabut dan disusun Kode Etik yang baru yang sejalan dengan perkembangan regulasi, perkembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Sesuai dengan maksud Pasal 126 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, Rancangan Kode Etik DPRD Provinsi Sumatera Barat memuat pengaturan tentang :

- BAB I : Ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji**
- BAB II : Sikap dan Prilaku Anggota DPRD**
- BAB III : Tata Kerja DPRD**
- BAB IV : Tata Hubungan Antar Penyelenggara
Pemerintah Daerah**
- BAB V : Tata Hubungan Antar Anggota DPRD**
- BAB VI : Tata Hubungan Antar Anggota DPRD dengan
pihak lain**
- BAB VII : Tata Cara Penyampaian Pendapat, Tanggapan,
Jawaban dan Sanggahan**
- BAB VIII : Kewajiban sebagai Anggota DPRD**
- BAB IX : Larangan sebagai Anggota DPRD**
- BAB X : Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Anggota
DPRD**
- BAB. XII : Sanksi dan Mekansme Penjatuhan Sanksi**
- BAB. XII : Rehabilitasi**
- BAB. XIII : Penutup**

Disamping muatan-muatan tersebut yang secara formal harus dimuat dalam Kode Etik, yang tidak kalah penting diakomodir juga adalah terkait dengan prilaku dan

norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Sumatera Barat yang berlandaskan kepada Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai bagian dari masyarakat Sumatera Barat tentu tidak bisa terlepas dari filosofi yang berlaku ditengah-tengah masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam filosofi ABS-SBK tersebut, hendaknya dapat menginspirasi etika, norma dan perilaku Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Sdr. Gubernur dan Hadirin Yang Kami Hormati;

Dengan disusunnya Kode Etik DPRD Provinsi Sumatera Barat, tentu kita berharap marwah, harkat, martabat dan kredibilitas lembaga dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang merupakan representasi masyarakat, dapat terjaga dan terpelihara. DPRD sebagai lembaga yang terhormat, betul-betul dapat kita jaga kehormatannya bersama dengan Kode Etik ini. Kita juga berharap, Kode

Etik yang disusun ini dapat dilaksanakan dan dipatahui oleh semua Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Jangan hanya Kode Etik ini sebagai pelengkap instrumen saja dalam penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD.

Demikianlah Nota Penjelasan terhadap Rancangan Kode Etik DPRD Provinsi Sumatera Barat ini dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami dari Badan Kehormatan sebagai penggagas Kode Etik DPRD ini, berharap Panitia Khusus yang akan membahas nanti betul-betul dapat merumuskan Pasal demi Pasal yang kongkrit, tidak multi tafsir dan mudah dipahami dan dilaksanakan oleh setiap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Demikian, terima kasih. Billahitaufiq walhidayah.
Wassalam'ualikum wr.wb

f 05-23
01